

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
SEBAGAI KAMPUS PEDULI BENCANA (*DISASTER CARING CAMPUS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta merupakan sebuah kampus sebagai kawah candradimuka bagi calon-calon intelektual, generasi penerus berkualitas, dan pemimpin bangsa, turut bertanggungjawab dalam upaya pengurangan risiko bencana bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa sebagai salah satu bentuk implementasi Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta berkomitmen sebagai Kampus Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*) yang melibatkan seluruh sivitas

akademika ...

akademika dan warga serta sarana-prasarana kampus, dalam usaha-usaha penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana (PRB);

- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Sebagai Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Sebagai Kampus Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 ...

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 10. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
 14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 15. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Sebagai Kampus Bela Negara;
 16. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Sebagai Kampus Bela Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUS PEDULI BENCANA (*DISASTER CARING CAMPUS*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
4. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.

5. Fakultas ...

5. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPN "Veteran" Yogyakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
10. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
11. Alumni adalah lulusan dan mereka yang pernah menempuh studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
13. Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, ataupun konferensi;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan ...

- disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat (PRB) adalah konsep dan praktik mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan.
 16. Kampus Peduli Bencana adalah program berkelanjutan yang ditujukan untuk pengembangan lingkungan kampus UPN "Veteran" Yogyakarta seutuhnya melibatkan pelaksanaan tridarma yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana, dengan memperhatikan aspek-aspek: perlindungan, keamanan, kenyamanan, kesetiakawanan, kemandirian dan keberlanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam menyusun dan menjalankan program-program terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan didukung oleh organisasi dan tata kelola UPN "Veteran" Yogyakarta yang tepat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Terciptanya lingkungan kampus yang secara nyata berkontribusi positif ...

- positif dalam upaya-upaya PRB dan pembangunan berkelanjutan.
- b. Mengupayakan penyelenggaraan perguruan tinggi yang aktif secara nasional dan global dalam upaya-upaya PRB dan pembangunan berkelanjutan.
 - c. Membangun karakter warga kampus untuk memiliki rasa kesetiakawanan dalam perlindungan dan keselamatan di setiap kegiatan serta proses Tridarma Perguruan Tinggi.
 - d. Mempromosikan kepada para pemangku kepentingan atas perubahan sosial universitas yang berkaitan dengan tujuan program.

BAB III

PRINSIP DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Prinsip program dan kegiatan Kampus Peduli Bencana merupakan perpaduan antara manajemen bencana, perlindungan lingkungan, ekonomi, dan kultur atau budaya.

Pasal 5

Pelaksanaan Kampus Peduli Bencana, penentuan kebijakan, rencana, dan/atau program didasarkan atas kerangka konseptual, dan berintegrasi dengan prinsip-prinsip PRB.

BAB IV

RUANG LINGKUP, JENIS BENCANA, PENATAAN SARANA PRASARANA DAN PELAKSANAAN DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Ruang lingkup Kampus Peduli Bencana meliputi:

- a. Jenis Bencana yang ditangani;
- b. Penataan sarana-prasarana;
- c. Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- d. Kegiatan ...

e. Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 7

Jenis bencana yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:

1. Bencana geologis: gempa bumi, tsunami, erupsi gunungapi;
2. Bencana iklim dan lingkungan: longsor, banjir, kekeringan, puting beliung; dan
3. Bencana karena kegiatan manusia.

Pasal 8

Penataan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Ketercukupan dan kesiapan peralatan pendukung pengkajian bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bagi warga kampus dan lingkungan rawan bencana;
- b. Ketercukupan kesiapan peralatan pendukung sistem peringatan dini bahaya-bahaya yang relevan bagi warga kampus dan lingkungan rawan bencana;
- c. Ketercukupan dan kesiapan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan pertolongan (search and rescue, SAR) bagi warga kampus dan lingkungan;
- d. Ketercukupan dan kesiapan perlengkapan bantu evakuasi dan medis darurat warga kampus dan lingkungan rawan bencana;
- e. Ketercukupan dan kesiapan perlengkapan bantu pengungsian warga kampus dan lingkungan rawan bencana;
- f. Ketercukupan sumur resapan dan biopori untuk mengurangi risiko banjir di dan lingkungan rawan bencana;
- g. Ketercukupan dan kesiapan peralatan pemadam kebakaran pada setiap lantai dan gedung; dan
- h. Anggaran universitas untuk upaya program Kampus Peduli Bencana.

Pasal 9

Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ...

Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Terdapatnya mata kuliah tentang kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum Program Studi;
- b. Terdapatnya skim penelitian tentang kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan dalam program penelitian universitas dan dosen;
- c. Terdapatnya skim pengabdian masyarakat tentang kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan dalam program penelitian universitas dan dosen;
- d. Terdapatnya Pusat Studi tentang kebencanaan dan kegiatan tentang kebencanaan, lingkungan serta pembangunan berkelanjutan; dan
- e. Publikasi tentang kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai jenis media.

Pasal 10

Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah terdapatnya Organisasi Kemahasiswaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa tentang kebencanaan, Penyelamatan, kepecintaalaman, dan lingkungan.

BAB V

PEMANGKU KEPENTINGAN, DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA- PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pemangku kepentingan serta pelaku program dan kegiatan Kampus Peduli Bencana adalah seluruh warga kampus yang terdiri dari:
 - a. Pimpinan universitas, fakultas, lembaga, dan unit kerja lainnya;
 - b. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Mahasiswa; dan
 - d. Alumni dan anggota Masyarakat lainnya di kawasan rawan bencana yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan

Sumberdaya...

sumberdaya kampus untuk upaya-upaya PRB.

- (2) Untuk meningkatkan kapasitas warga kampus dalam PRB UPN "Veteran" Yogyakarta dalam implementasinya dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan.
- (3) Dalam Program pelaksanaan dan kegiatan Kampus Peduli Bencana, seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan secara sukarela dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko bencana alam, sosial dan teknologi, termasuk risiko pembangunan.

Pasal 12

- (1) Program dan kegiatan Kampus Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*) wajib didukung oleh seluruh warga kampus.
- (2) Seluruh warga kampus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berperan serta secara aktif berperilaku sadar dan peduli bencana sesuai dengan prinsip-prinsip Kampus Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*) yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Sarana-prasarana kampus dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Kampus Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*)
- (2) Sarana-prasarana kampus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan PRB.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA EVALUASI

Pasal 14

Program dan kegiatan kampus Peduli Bencana meliputi:

- a. Pengkajian risiko bencana bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana lainnya;

b. Penyusunan ...

- c. Penyusunan rencana mitigasi bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana lainnya;
- d. Penyusunan rencana kontinjensi bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana lainnya;
- e. Penyusunan rencana evakuasi bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana lainnya;
- f. Gladi meja, manajemen dan lapang pencarian dan penyelamatan bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana lainnya;
- g. Gladi meja, manajemen dan lapang penanganan darurat dan perlindungan bagi warga kampus dan kawasan rawan bencana lainnya
- h. Melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematis Pengurangan Risiko Bencana; dan
- i. Seri pendidikan dan pelatihan kebencanaan bagi warga kampus dan warga masyarakat Bencana kawasan rawan bencana serta para pemangku kepentingan tentang isu kebencanaan, antara lain: Manajemen Risiko, Manajemen Pencegahan, Manajemen Mitigasi, Manajemen Kedaruratan, Manajemen Barak, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, dan lainnya.

Pasal 15

- (1) Untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kampus Peduli Bencana akan di koordinasikan oleh Program Studi Magister Manajemen Bencana dengan membentuk Tim Komisi melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Evaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pada setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kampus Peduli Bencana dinilai berdasarkan indikator tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip PRB.

BAB VII
PENGHARGAAN, SANKSI, KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan program dan kegiatan Kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Peduli Bencana dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diberikan penghargaan.
- (3) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan tindakan bertentangan dengan kaidah-kaidah Program Kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*) perlu diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang terkait dan yang belum diatur dalam Kampus Peduli Bencana (*Disaster Caring Campus*) akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 20 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K